

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain. Lingkungan dan sumber daya alam diciptakan dengan tujuan untuk dimanfaatkan, dijaga, dan dipelihara sebaiknya oleh manusia, sehingga dalam penggunaannya tentu ada aturan, tahapan, serta prosedurnya. Masyarakat wajib memperhatikan implementasi dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari hak asasi, sehingga untuk terus menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan, melakukan pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan, serta pengawasan dalam pengendalian persoalan lingkungan hidup masyarakat bisa bersama memegang tanggung jawab.

Dengan segala upaya dan usaha yang dilakukan bukan berarti tidak akan terjadi kerusakan di lingkungan. Kerusakan terjadi dapat disebabkan karena perubahan yang tidak terekam oleh manusia, masyarakat terbiasa oleh kerusakan yang terjadi secara bertahap, dan perilaku masyarakat yang kurang rasional terhadap lingkungannya.¹ Aktivitas masyarakat sebagian besar menghasilkan sampah, maka dari itu sampah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di lingkungan mengharapkan akan lingkungan yang nyaman, jika lingkungan yang mereka

¹ Otto Soemarwoto, 2014. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 22.

tempat sehat dan bersih tentunya ini akan mempengaruhi suasana di lingkungan tersebut. Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting. Peranan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari beberapa bentuk pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan kualitas lingkungan yang utama.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga harus diperhatikan dalam penyelesaian permasalahan sampah yang ada. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 1 butir 5, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, yang dimulai dari proses pengumpulan sampah yang nantinya akan ditampung pada tempat penampungan sementara atau biasa disebut dengan TPA, sampai dengan pada tempat pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Menurut Pasal 20, pengurangan sampah meliputi kegiatan: a.) Pembatasan timbulan sampah, b.) Pendaauran ulang sampah, dan c.) Pemanfaatan kembali sampah. Selain kegiatan pengurangan, kegiatan penanganan terhadap sampah juga disebutkan dalam Pasal 22 yang meliputi: a.) Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau

sifat sampah, b.) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, c.) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, d.) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, dan e.) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Selanjutnya terkait dengan peraturan pengelolaan sampah diatur dalam Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga, dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan orang yang berkepentingan dalam penyelenggaraan PSP. PSP adalah suatu kegiatan berupa merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan penyelenggaraan PSP yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan

kebutuhan lingkungan sedang dianalisa.² Dalam Pasal 75 Ayat (2) disebutkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat berupa: a.) Pemberian laporan, usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, b.) Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi, c.) Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota, dan d.) Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penanganan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Kegiatan membuang sampah sekaligus memanfaatkannya adalah cara ideal dalam menangani masalah sampah terutama di perkotaan, sehingga selain membersihkan lingkungan, juga menghasilkan kegunaan baru dan manfaat lebih. Secara ekonomi akan mengurangi biaya penanganannya dan akan menambah nilai hasil jika bisa dimanfaatkan dengan baik. Dalam hal penanganan dan pemanfaatan sampah ini sangat membutuhkan sebuah partisipasi dari masyarakat. Cohen dan Uphof mengemukakan bahwa “Partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan terbagi atas 4 tahap, yaitu: a.) Partisipasi pada tahap perencanaan, b.) Partisipasi pada tahap pelaksanaan, c.) Partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dan, d.) Partisipasi dalam tahap pengawasan dan

² Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 1, Media Neliti, hlm 120

monitoring.”.³ Salah satu partisipasi masyarakat yang dibutuhkan terkait dalam pengelolaan sampah adalah dengan di munculkannya bank sampah di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta.

Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan di proses dengan cara dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah.⁴ Tujuan dari strategi dibangunnya bank sampah yakni untuk membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap sampah agar dapat berkawan baik dengan sampah serta bisa mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah dengan salah satu solusi inovatis “memaksa” masyarakat untuk memilah sampah. Selain itu, bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warga sekitar. Fungsi bank sampah ini bukan melulu tentang penumpukan sampah yang ada, tapi melalui bank sampah ini juga masyarakat bisa menyalurkan sampah yang didapat sesuai dengan kebutuhan. Misal sampah basah berupa sayuran hasil rumah tangga bisa untuk dijadikan pupuk kompos dan sampah keringnya seperti botol yang dapat didaur ulang menjadi kerajinan tangan. Semua

³ Tahun 2015 Tentang Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol IV No 5, Media Neliti , diakses pada 8 September 2022

⁴ Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah, *Indonesian Journal Of Conservation*, Vol 4 No 1, Journal Unnes , diakses pada 19 September 2022

pengolahan sampah yang ada diserahkan pada masyarakat setempat untuk diolah dengan prinsip dan tujuan yakni “Dari masyarakat kembali ke masyarakat”. Bank sampah ini bisa juga mendatangkan uang dan nilai ekonomis dari barang bekas bernama sampah. Salah satu Kota yang masih bermasalah dengan adanya penumpukan sampah dan masih kurangnya pengelolaan sampah oleh bank sampah yakni Kota Yogyakarta.

Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan produksi sampah tertinggi dan masih menjadi penyumbang sampah terbesar. Menurut laporan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta, volume produksi sampah di Yogyakarta bisa mencapai 1.133,94 ton/hari dengan sifat data tahunan dan hanya 893,53 ton/hari volume sampah dengan sifat data tahunan yang bisa diproses dalam sistem pengolahan sampah terpadu atau TPA di Yogyakarta⁵. Pada kasus pengolahan sampah yang terletak di Kelurahan Patangpuluhan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta, terdapat beberapa bank sampah yang tidak beroperasi dengan optimal, salah satunya yakni bank sampah kuncup mekar. Maka dari itu, selain tujuan dari harus dibangkitkannya bank sampah yang tidak beroperasi maksimal, juga harus ada penguatan kembali untuk bank sampah agar beroperasi maksimal sesuai dengan tujuannya dengan memfokuskan tidak hanya pada pemilahan dan pengolahan sampah kering atau anorganik saja, tapi yang utama adalah

⁵ Bappeda.jogjaprovo.go.id http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=77 diakses pada 18 September 2022

bagaimana mendaur ulang sampah organik.⁶ Dalam hal ini, peran dan kepedulian Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sangat dibutuhkan untuk membantu pengelolaan sampah yang menumpuk melalui bank sampah. Tidak hanya peran dari Dinas Lingkungan Hidup, namun tingkat partisipasi masyarakat dan aparatur desa juga dibutuhkan untuk terus meningkatkan tanggung jawab yang besar untuk pengelolaan sampah melalui bank sampah kuncup mekar di Kelurahan Patangpuluhan.

Dengan mulai adanya dan mulai diterapkannya sistem pengelolaan oleh Bank Sampah Kuncup Mekar di Kelurahan Patangpuluhan, dengan cara membentuk pengolahan sampah dengan mendaur ulang sampah tidak hanya sampah kering atau anorganik tapi juga pengolahan sampah organik, mengolah kembali sampah atau mendaur ulang kembali sampah barang bekas seperti botol, kertas, besi, dll yang ada menjadi barang yang berguna secara fisik maupun secara ekonomis sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi juga untuk membantu perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta terutama membantu perekonomian masyarakat Kelurahan Patangpuluhan. Disamping itu, diharapkan Kota Yogyakarta bisa mulai mengolah sampah dengan baik dan membuktikan bahwa sampah di Kota Yogyakarta telah berkurang. Berdasarkan pengertian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai “ PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DI

6

warta.jogjakota.go.id

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/22741> diakses pada 18

September 2022

KELURAHAN PATANGPULUHAN, KEMANTREN WIROBRAJAN, KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS BANK SAMPAH KUNCUP MEKAR)“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sampah oleh bank sampah kuncup mekar sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi bank sampah kuncup mekar dalam pengelolaan sampah dalam upaya pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah oleh bank sampah kuncup mekar dalam tujuannya sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi bank sampah kuncup mekar dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran melalui Bank Sampah

Kuncup Mekar di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait dengan aspek hukum Pencegahan Pencemaran melalui bank sampah kuncup mekar Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Dinas Lingkungan Hidup agar dapat lebih tanggap dalam memberikan solusi kepada masyarakat atas permasalahan lingkungan yang terjadi terutama permasalahan mengenai sampah yang terjadi di wilayah Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
- b. Pengelola bank sampah kuncup mekar agar lebih tanggap dalam pencegahan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran lingkungan di wilayah Kelurahan

Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta dalam mengelola sampah dan mendaur ulang kembali.

c. Masyarakat agar dapat lebih memahami tentang pentingnya pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta serta masyarakat memperoleh wawasan mengenai potensi nilai ekonomis yang dimiliki dari sampah.

E. Keaslian Penelitian

Proposal penulisan hukum dengan judul PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DI KELURAHAN PATANGPULUHAN, KEMANTREN WIROBRAJAN, KOTA YOGYAKARTA (STUDY KASUS BANK SAMPAH KUNCUP MEKAR) adalah hasil karya penulis. Karya ini asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri. Sebagai perbandingan, terdapat laporan hasil penelitian yang disusun terlebih dahulu yaitu:

1. Zulkham Sadat Zuwanda, 150512227, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018. Judul Skripsi : Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Bandung (Study Kasus Bank Sampah Resik). Rumusan masalahnya adalah : Bagaimana Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Bandung (Study Kasus Bank Sampah Resik)? Dan Kendala apa saja dihadapi Bank Sampah Resik dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran? Hasil

penelitiannya adalah : Pemerintah Kota Bandung mengantisipasi masalah pengelolaan sampah dengan cara menggalakkan semua SKPD agar memiliki Bank Sampah.

2. Geovanni Siregar, 180513145, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2021. Judul Skripsi : Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Melalui Bank Sampah Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (Study Kasus Bank Sampah Karanglo Asri). Rumusan masalahnya adalah Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman? Dan, Apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?

Hasil penelitiannya adalah tidak semua masyarakat di desa ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui Bank Sampah Karanglo Asri karena tingkat kepedulian masyarakat masih kurang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dan banyak masyarakat yang masih belum memahami cara melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah.

3. Abdul Rozak, 105721125216, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2014. Judul skripsi : Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam pemberdayaan perekonomian nasabah. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL)

dalam meningkatkan perekonomian nasabah? ; Bagaimana pola pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL)? ; dan Bagaimana dampak kehadiran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) bagi masyarakat?

Hasil penelitiannya adalah peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) tidak terlalu signifikan dalam meningkatkan perekonomian nasabah. Pola pemberdayaan yang dilakukan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dengan melibatkan potensi masyarakat dalam mengelola sampah dan menjalankan program bank sampah. Selain memberikan dampak bagi ekonomi nasabah, adanya Bank Sampah ini meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan terdapat perbedaan yaitu pada skripsi pertama penulis menekankan pada pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Bandung serta kendala yang dihadapi sebagai upaya pengendalian pencemaran, sedangkan pada skripsi kedua penulis menekankan pada peranan masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui bank sampah serta kendala dan solusi yang dihadapi masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, dan pada skripsi ketiga penulis menekankan pada pola pemberdayaan dalam mengelola sampah dan menjalankan program bank sampah dalam meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang bersih. Sementara dalam

skripsi saya lebih menekankan pada pengelolaan sampah melalui bank sampah kuncup mekar di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta penerapannya sudah maksimal atau belum dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan terkait bank sampah kuncup mekar di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Sampah

Sampah menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Secara umum sampah dapat diartikan sebagai semua benda yang sudah tidak digunakan lagi oleh makhluk hidup, sehingga sifatnya menjadi buangan.

2. Pencemaran

Pencemaran lingkungan hidup dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

3. Bank Sampah

Bank Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 14 Tahun 2021, adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.

4. Pengelolaan

Pengelolaan sampah menurut Pasal 1 butir 5 UU No. 18 Tahun 2008 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam Penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dan responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber data

A. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya, dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan responden yaitu Kepala Seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta dan Ketua pengelola bank sampah kuncup mekar di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

B. Data Sekunder

Data Sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan:
 - a. UUD 1945, Pasal 28H angka (1) perihal setiap orang berhak memperoleh lingkungan yang sehat.
 - b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Penanganan Sampah Rumah Tangga.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d. Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan.
 - e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 14 Tahun 2021
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Cara Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat, meneliti dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yakni proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi terkait dengan obyek dan permasalahan hukum yang terjadi, wawancara dilakukan dengan kebijakan peneliti dan kemudian akan diadakan pencatatan atas jawaban dari responden dan akan memperoleh hasil yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

4. Narasumber dan Responden

a. Narasumber yang dipilih oleh peneliti sebagai data penelitian ini adalah Ibu Christina Endang Setyowati selaku Kepala Seksi Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

b. Responden yang dipilih oleh peneliti sebagai data dalam penelitian ini adalah Ibu Yanti Bintara selaku Ketua pengelola bank sampah kuncup mekar di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang diperoleh dari pengumpulan data, sehingga mendapatkan gambaran suatu keadaan permasalahan hukum yang diteliti dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran. Pengetahuan khusus dalam hal ini adalah hasil penelitian tentang peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui bank sampah kuncup mekar di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta dan pengetahuan umum yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.